



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3954/2012**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang
Nomor : KD.10.11/4/PP.00.4/3954/2012 Tanggal 23 Oktober 2012

Diberikan kepada :

NAMA RA : TARBIYATUL HUDA
ALAMAT : Dusun Cilangok RT.02/RW.05 Desa Tarikolot
KECAMATAN : Jatinunggal
KABUPATEN : Sumedang
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA /YAYASAN : AL HUDA
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN : 21 Juli 2005

Dengan ini diberikan izin Operasional dengan nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2012
KEPALA


H. ILIH PERMANA

NIP.195709111989031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3954/2012 Tanggal 23 Oktober 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	<u>RA TARBIYATUL HUDA</u> Alamat : Dusun Cilangok RT.02/RW.05 Desa : Tarikolot Kecamatan : Jatinunggal Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : YAYASAN AL HUDA	101232110016	Kd.10.11/4/PP.004/3954/2012

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2012

KEPALA



H. ILIH PERMANA
NIP.195709111989031001

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2012

KEPALA



H. ILIH PERMANA

NIP.195709111989031001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3954/2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Atfhal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang dipandang perlu adanya izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian,Raudhaul Athfal (RA) dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b diatas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indones Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI NO. 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
- Memperhatikan** :
- Surat Keterangan Kepala RA Tarbiyatul Huda Tanggal 22 Oktober 2012 Tentang Permohonan Perbaikan Alamat RA Tarbiyatul Huda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**
TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL (RA) ;
- Kesatu** :
- Mencabut SK. Nomor : Kd.10.11/4/PP.004/2258.1/2010 Tanggal 28 April 2010 Tentang Izin Operasional RA Tarbiyatul Huda dan selanjutnya diubah menjadi Nomor : Kd.10.11/4/PP.004/3954/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Perbaikan Alamat Madrasah

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TARBIYATUL HUDA

Alamat : Dsn. Cilanggok RT. 02 RW. 05 Desa Tarikolot Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang 45373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN TARBIYATUL HUDA Nomor : 01/SK/YPI/2005

Tentang PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

- Menimbang : Dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI Nomor 45 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TARBIYATUL HUDA TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2005 menyetujui pendirian Raudhatul Athfal
- Nama : RA TARBIYATUL HUDA
- Alamat : Dusun Cilanggok RT. 02 RW. 05 Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG

PADA TANGGAL : 21 JULI 2005

KETUA YAYASAN



IWAN RIDWAN YUSUP, S.Pd., M.Pd.